

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³ Adapun pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008) h. 27.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) h. 4

³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996) h.22

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum islam yang bersifat umum dan di akhiri dengan kesimpulan.⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di instansi atau kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan pada lokasi tersebut, karena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan Mei 2015, di mulai dari sejak proposal di setuju untuk dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data di sini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer atau data utama diperoleh dari studi dokumen, hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari.

⁴ *Ibid*, h. 29

2. Data Sekunder

Data skunder atau data pendukung diperoleh dari berkas-berkas perkara terkait dengan judul, hasil bacaan, dan bahan-bahan atau referensi kepustakaan relevan dengan judul penelitian.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan *field research* metode penelitian lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yakni :

a. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati melalui penglihatan dan pendengaran yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.⁵ Dan yang akan di observasi dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Kendari.

b. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan Hakim yang berjumlah 2 (dua) orang, Wakil Panitera 1 (satu) orang dan Panmud Hukum 1 (satu) orang, di Pengadilan Agama Kelas 1A kendari. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, yang di anggap cukup kapabel untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

⁵ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) h. 70

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.⁶ M. Burhan Bungin dalam bukunya menyatakan :

“Metode dokumenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan diwebsite dan lain-lain.⁷

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian, dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan perbedaan agama sebagai alasan perceraian seperti berkas perkara yang ada pada panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah tahapan-tahapan diatas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah proses menganalisa data-data yang ada. Analisis data sangat membantu dalam menyempitkan dan membatasi data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diolah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan.

⁶ Lexy j. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Kaarya, 1998) h. 135

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 5

Berdasarkan konsep analisis data kualitatif, maka data yang diperoleh dikumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tahapan sebagai berikut :

1. Redaksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebagai akibat dari proposisi.⁸

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu perlu teknik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validas tetap, digunakan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan adalah dengan triangulasi data yaitu :

⁸ Lexi J. Maleong, *Op. Cit*, h. 19

1. triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu, mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi tehnik yakni melakukan wawancara dengan beberapa tehnik kepada pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Kendari.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendari

Sebelum membahas tentang gambaran Pengadilan Agama Kendari, maka terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ialah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dan sistem peradilan yang dilaksana di Pengadilan agama adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendari

“Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kendari disebut Pengadilan Mahkamah Syari’ah Kabupaten Kendari. Sejak dibentuknya pada tahun 1967 tidak difasilitasi gedung kantor sendiri, senantiasa pinjam sewa dan beberapa kali berpindah tempat. Terakhir menyewa sebuah rumah pribadi milik Daeng Sitobo di Kecamatan tipulu Kabupaten Kendari sebagai tempat berkantor sampai bulan maret 1977.²

“Keberadaan Pengadilan Agama Kendari dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kendari umumnya, walaupun seringkali aturan hukum adat yang didahulukan sebagaimana yang berlaku terutama pada adat masyarakat yang bersuku tolaki. Misalnya, jika ada kasus/perkara yang diajukan dengan dalil-dalil berdasar pada hukum adat maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan aturan adatnya, kemudian diajukan kembali untuk diproses berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.³

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009) h. 180

² Sumber data, *Kasubag Umum Pengadilan Agama Kendari*, Tanggal 11 November 2015

³ *Ibid*